



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang, Kode Pos 25137 Telp. (0751) 40818 Fax. (0751) 40811, 40817

Padang, 7 Mei 2021

Nomor : 92/S-HP/XVIII.PDG/05/2021
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2020

**Kepada Yth.
Bupati Pesisir Selatan
di
Painan**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
Wajar Tanpa Pengecualian.
2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - a. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Sebesar Rp386.706.323,00 serta Kurang Setor Pajak Sebesar Rp8.018.181,82;
 - b. Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sekretariat Daerah Tidak Tertib dan Sebesar Rp579.788.368,00 Dipergunakan Tidak Sesuai Ketentuan;
 - c. Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang Pajak Tidak Sesuai Ketentuan; dan
 - d. Pemerintah Daerah Belum Optimal dalam Upaya Penyelesaian Kewajiban atas Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pesisir Selatan antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD untuk memproses sesuai ketentuan kelebihan pembayaran biaya transportasi dan belanja perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp1.400.000,00 dan Rp375.306.323,00 serta menyetorkan ke Kas Daerah, serta memungut dan menyetorkan atas PPN dan PPh23 sebesar Rp8.018.181,82 ke Kas Negara;
- b. Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPTK

atas penyalahgunaan kewenangannya dan memproses indikasi kerugian daerah dari yang bersangkutan sebesar Rp579.788.368,00 sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar sebesar Rp230.950.205,50 serta membayarkan atas sisa tagihan BBM tahun 2020 dari PT ZD yang belum terbayar sebesar 348.838.162,00;


- c. Kepala Bapenda dan Kepala Bidang Penagihan untuk merinci nilai Piutang PBB-P2 sebesar Rp921.155.809,00 *by name by address* agar dapat dilakukan penagihan, membuat mekanisme penyetoran PBB-P2 yang dapat menunjukkan masing-masing pihak yang menyetor dan nilai yang disetor, dan menerbitkan STPD kepada PT TSEL atas piutang reklame yang belum dibayar sebesar Rp124.441.875,00; dan
- d. Bersama Kepala Dinas PUPR agar menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengambil langkah yang konkret dalam menyelesaikan permasalahan relokasi RSUD dr. M. Zein, baik terkait dengan kewajiban kepada PT WK dan kelanjutan penyelesaian Kegiatan Relokasi RSUD dr. M. Zein Painan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 46.A/LHP/XVIII.PDG/05/2021 dan Nomor 46.B/LHP/XVIII.PDG/05/2021 masing-masing bertanggal 6 Mei 2021.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Pesisir Selatan, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**


& Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA. ✕
NIP. 197012021996032001